

HAK BEKERJA BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN)

Cindy Pamela Teja Ayu

ABSTRAK

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan hak bagi warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia untuk tinggal, bekerja, dan berusaha di Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Warga negara asing tersebut harus masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan suami atau istri warga negara Indonesia sebagai penjaminnya. Namun untuk dapat bekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengharuskan tenaga kerja asing masuk dan tinggal di Indonesia dengan korporasi sebagai penjaminnya. Undang-Undang ini pun memberikan batasan baik jenis jabatan maupun jangka waktu kerja bagi tenaga kerja asing. Adanya hal-hal yang bertentangan dalam peraturan terhadap warga negara asing atau tenaga kerja asing dalam kedua undang-undang tersebut, maka penulis mengadakan penelitian hukum mengenai hak bekerja bagi warga negara asing dalam perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keimigrasian. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yakni penelitian ditujukan untuk mengkaji kualitas norma hukum, yang didasarkan pada studi pustaka dengan cara meneliti data sekunder yang bersifat hukum. Hasil dari penelitian hukum ini, diwajibkan untuk memenuhi peraturan dalam hal penggunaan tenaga kerja asing pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dalam hal usaha warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan izin usaha dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Undang-Undang Keimigrasian ini masih dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penafsiran karena tidak serta merta seluruh warga negara asing dalam perkawinan campuran mendapatkan izin bekerja dan berusaha di Indonesia, oleh karena itu hak bekerja yang diberikan Undang-Undang Keimigrasian sebagai hak dasar manusia akan sulit untuk sebagian warga negara asing yang tidak memiliki keahlian dan modal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat bekerja dan berusaha di Indonesia.

Kata Kunci: perkawinan campuran, izin tinggal, hak bekerja, ketenagakerjaan, keimigrasian

ABSTRACT

Mixed marriages are marriage between two people in Indonesia who obey different laws because of different citizenship and in which one of the party holds Indonesian citizenship. Law No. 6 of 2011 on Immigration provides rights to foreign nationals who perform mixed marriages with Indonesian citizens to live, work, and tried in Indonesia for a period of time is not limited. The foreign nationals to enter and stay in the territory of Indonesia with the husband or wife of Indonesian citizens as a guarantor. But in order to work, Law No. 13 of 2003 requires foreign workers to enter and stay in Indonesia with the corporation as a guarantor. This law also imposes limits both types of positions as well as a period of employment for foreign workers. The existence of things that are contrary to the regulations against foreign nationals or foreign workers in both these laws, the authors conducted research about the right to work laws for foreign nationals in mixed marriages with citizens of Indonesia under the Employment Act and the Immigration Act. This legal research using normative legal research methods or literature that research aimed at assessing the quality of legal norms, which are based on literature by examining the legal nature of secondary data. The results of this research of law, are required to comply with the regulations on the use of foreign workers at the Employment Act and in terms of effort foreign nationals must also meet the requirements of a business

license in the Law on Investment. Immigration Act can still be said to create legal uncertainty and different interpretations since not necessarily all citizens of foreign states in mixed marriages to get permission to work and try in Indonesia, therefore, the right to work given the Immigration Act as a basic human right will be difficult for most foreign nationals who do not have the expertise and capital as determined by the government to be able to work and tried in Indonesia.

Key Words: *mixed marriages, residence permit, right to work, employment, imigration*

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) memberikan hak bagi warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia untuk tinggal, bekerja, dan berusaha di Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 61 yakni “Pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan f, dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.”

Pemegang Izin Tinggal Terbatas pada Pasal 52 huruf e adalah orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan huruf f adalah anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Pemegang Izin Tinggal Tetap pada Pasal 54 ayat (1) huruf b adalah keluarga karena perkawinan campuran; dan huruf d adalah orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.²

Undang-undang ini terdapat kepastian hukum bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) untuk dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Warga negara asing tersebut harus masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan suami atau istri warga negara Indonesia sebagai penjaminnya.

Namun apabila merujuk pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan), pengertian tenaga kerja asing adalah “warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.”³ Sehingga mengharuskan warga negara asing atau tenaga kerja asing masuk dan tinggal di Indonesia dengan korporasi sebagai penjaminnya. Undang-Undang ini pun memberikan batasan baik jenis jabatan maupun jangka waktu kerja bagi tenaga kerja asing. Adanya hal-hal yang bertentangan dalam peraturan terhadap warga negara asing atau tenaga kerja asing dalam kedua undang-undang tersebut, maka penulis mengadakan penelitian hukum mengenai hak bekerja bagi warga negara asing dalam perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keimigrasian.

PENDEKATAN TEORI

Menurut Muhammad Yamin Negara Republik Indonesia adalah negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku; negara yang melaksanakan keadilan yang dituliskan dalam undang-undang yang dibuat oleh badan-badan negara yang sah dan yang mendapat penyerahan kekuasaan sementara daripada kekuasaan tertinggi dalam tangan rakyat Indonesia (asas *legaliteit*-undang-undanglah yang memerintah). Hal ini

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 57.

² Indonesia, *Undang-undang tentang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 52.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, Pasal 1 butir(13).

dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Oleh sebab negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut kehidupan penduduk Indonesia diatur oleh hukum. Menurut Dicey⁵ negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu: a.) hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang; b.) persamaan kedudukan dimuka hukum; c.) supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl⁶ negara hukum mengandung 4 unsur, yaitu: a.) adanya pengakuan hak asasi manusia; b.) adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; c.) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan d.) adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Pokok teori-teori di atas, merupakan dasar pemikiran atau butir pendapat yang dijadikan bahan perbandingan dan pegangan secara teoritis oleh penulis, dimana negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang oleh sebab itu mengatur rakyat Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang menghormati hak asasi manusia, sehingga dalam penelitian hukum ini, diharapkan penulis mampu menemukan jawaban atas ketidakpastian perlindungan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yakni penelitian ditujukan untuk mengkaji kualitas norma hukum, yang didasarkan pada studi pustaka dengan cara meneliti data sekunder yang bersifat hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan historis dengan teknik pengumpulan data melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan, setelah terkumpulkan kemudian dilakukan pengelolaan data sehingga data tersusun secara sistematis.

HASIL PENELITIAN

I. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan warga negara asing dalam perkawinan campuran.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).

Pengertian perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Peraturan perkawinan campuran tersebut dimuat dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Apabila perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini, dan kemudian bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami/istri kembali ke wilayah Indonesia.⁷

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Undang-Undang Keimigrasian)

⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 23.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 22, diperoleh dari Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, hlm. 32.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 56.

Keimigrasian adalah segala hal ihwal mengenai lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini terkait juga dengan orang asing yang melakukan perkawinan campuran. Yang dimaksud dengan wilayah negara Republik Indonesia itu sendiri adalah seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia, sedangkan orang asing atau mereka yang berstatus bukan warga negara Indonesia, untuk bepergian masuk dan keluar wilayah Indonesia diharuskan mendapatkan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat Keimigrasian pada kantor perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan keimigrasian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Undang-Undang Kewarganegaraan).

Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Pada permulaan rakyat dari suatu negara hanya terdiri dari orang-orang suatu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah Negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang lain pula.⁸ Namun saat ini faktor tempat tinggal bersama turut menentukan apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat dari suatu negara. Adapun orang yang berada dalam wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Pengertian penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dan dalam wilayah negara itu. Sedangkan bukan penduduk ialah orang yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud untuk bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk pun dapat dibagi dua, yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara yang disebut orang asing.⁹

Di zaman sekarang di mana hubungan antar negara bersifat terbuka, maka dalam wilayah suatu negara dapat kita jumpai adanya tiga golongan orang yaitu: (i) orang warga negara dari negara yang bersangkutan; (ii) penduduk yang bukan warga negara; dan (iii) orang asing yang kebetulan sedang berada di wilayah negara lain. Demikian pula penduduk yang tinggal di suatu negara, dapat mempunyai kewarganegaraan yang bersangkutan atau dari negara lain. Oleh karena itu, warga negara dan kewarganegaraan merupakan konsep yang berbeda dari pengertian penduduk dan kependudukan.¹⁰

Dasar pengaturan warga negara dan penduduk di Indonesia diatur dalam Bab X Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, untuk membedakan kedua pengertian warga negara dan penduduk, Pasal 26 mengatur warga negara pada ayat (1) dan penduduk pada ayat (2). Pasal 26 ayat (1) berbunyi: "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi: "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia." Selanjutnya, ayat

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 97.

⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 658.

(3) menentukan: “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Karena kompleksnya pengertian warga negara itu, maka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Undang-Undang Kewarganegaraan), kata warga negara diartikan secara sederhana yakni: “Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”¹¹ Sedangkan yang ditentukan sebagai warga negara Indonesia, salah satunya adalah¹² anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing serta anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Saat ini undang-undang kewarganegaraan menganut pula asas kewarganegaraan ganda. Asas ini di bidang perkawinan campuran adalah sejalan dengan hak asasi manusia. Bagi anak-anak yang lahir di dalam perkawinan campuran, anak dapat tinggal dengan bebas di Indonesia, tidak lagi dihantui oleh ketakutan untuk dideportasi ke luar negeri, dan bagi ibu, ia dapat dengan tenang mengasuh anak di Indonesia. Barulah setelah ia dewasa (berumur minimal 18 tahun), ia dapat memilih kewarganegaraan yang ia kehendaki.¹³

II. Pengaturan tenaga kerja asing dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, pemerintah mengatur sedemikian rupa dengan mengeluarkan aturan mengenai batasan penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing atas dasar peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai ketentuan penggunaan tenaga kerja asing, tertuang dalam Bab VIII dimulai dari Pasal 42 hingga Pasal 49. Dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan, kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Pengaturan dalam pemberian kerja tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing untuk memperoleh izin tertulis. Memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; kewajiban penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing; hingga kewajiban memulangkan tenaga kerja asing ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

Tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia, harus memilih jenis pekerjaan yang termuat di dalam keputusan menteri, apabila tidak ada dalam ketentuan tersebut maka tenaga kerja asing dilarang untuk bekerja di Indonesia. Jabatan-jabatan tersebut saat ini diatur sebagai berikut:¹⁴

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Gula;
- b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok Dan Cerutu;

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 Tahun 2006, Pasal 1 butir 1.

¹² *Ibid.*, Pasal 4.

¹³ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 12.

¹⁴ JDIIH KEMNAKER, “Klasifikasi Peraturan/Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, terdapat di situs <http://www.naker.go.id>, di akses pada 19 Januari 2017.

- c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- d. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki;
- e. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur;
- f. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Kelompok Jasa Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan Peternakan;
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 357 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi;
- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 356 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil;
- j. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 355 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah;
- k. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 Tahun 2013 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman;
- l. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 708 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas dan Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya;
- m. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Pendidikan;
- n. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing;
- o. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Perpres No. 72 Tahun 2014) mengatur penggunaan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Yang dimaksud pemberi kerja tenaga kerja asing disini adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain. Badan hukum atau badan-badan lainnya meliputi:¹⁵

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional;
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan; dan
- f. Usaha jasa impresariat (kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara).

Pada prinsipnya, ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadopsi *skill* tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Tata cara penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. 16 Tahun 2015). Tata cara tersebut, diawali dengan pemberi kerja tenaga kerja asing harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, RPTKA ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA. Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja harus mengajukan permohonan secara *online* di <http://tka-online.naker.go.id/daftar.asp>. Sistem *online* pelayanan tenaga kerja asing ini adalah aplikasi berbasis *web* yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk mengajukan permohonan RPTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA.

III. Hak Bekerja bagi Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran

Akibat globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, Indonesia dituntut untuk mewujudkan tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan manusia, mendorong kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan masyarakat dunia. Negara menjamin setiap orang bebas untuk memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.¹⁶

Hukum keimigrasian sifatnya multi aspek, tidak dapat lepas dari pengaruh berbagai aturan hukum lainnya, seperti bidang ketenagakerjaan, penanaman modal asing, hak asasi manusia, kewarganegaraan, perkawinan, kejahatan lintas negara, serta keamanan negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut harus dapat terakomodasi oleh Undang-Undang Keimigrasian agar berbagai kepentingan dapat tercapai sesuai tujuan Negara Republik Indonesia.

Fungsi keimigrasian mengenai pemberian Izin Tinggal yang terdiri dari Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Peraturan keimigrasian membagi aturan-aturan tersebut ke dalam beberapa kriteria yang secara keseluruhan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*) dan terdapat pembatasan hak serta kewajiban pada setiap izin yang diberikan. Oleh karena itu, adanya batasan atas keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia demi menjaga tegaknya kedaulatan dan

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping*, Perpres No. 72 Tahun 2012, Pasal 2.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1954*, Pasal 28E.

tercapainya tujuan negara. Tiap-tiap WNA yang berada dan tinggal di Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan proses keluar masuknya dan izin keimigrasian selama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, begitu pula apabila terjadi pelanggaran oleh WNA, maka dapat dikenakan tindakan administrasi keimigrasian ataupun sanksi hukum.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing sebagai:¹⁷

- a. Rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas;
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinental, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada:¹⁸

- a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
- b. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau pemegang izin tinggal terbatas;
- c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
- d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- fi. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Sehingga telah jelas bahwa Visa Tinggal Terbatas yang kemudian menjadi Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada tenaga ahli, pekerja, investor dan WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI.

Pemberian Visa Tinggal Terbatas terhadap WNA yang akan bekerja di Indonesia mengikuti peraturan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42-49 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga peraturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan-peraturan tersebut di atas, pada prinsipnya menetapkan untuk tetap memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan mewajibkan pemberi kerja untuk tetap lebih mengutamakan penggunaan TKI pada semua jenis jabatan yang tersedia, akan tetapi jabatan tersebut boleh diberikan kepada TKA apabila jabatan tersebut masih belum dapat diduduki oleh TKI.

Dalam peraturan tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur perlindungan hak kepada baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, namun dalam hal ini berlaku bagi warga negara asing yang memiliki kualifikasi yang baik.

Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak dapat dicegah dan akan terus berlangsung. Interaksi tersebut membuka peluang untuk seseorang melakukan perkawinan dengan status kewarganegaraan yang berbeda satu dan yang lainnya. Akan tetapi bukan hanya dikarenakan faktor orang asing yang masuk ke Indonesia saja yang dapat melakukan perkawinan, bahkan kemungkinan mereka bertemu di luar negeri, melalui sosial media, dan banyak cara lainnya.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 39.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 52.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pemerintah melindungi hak manusia untuk dapat hidup bersama dengan siapapun yang dia kehendaki. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran ini pun dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA yang menikah dengan WNI berkaitan erat dengan hukum kewarganegaraan, hak asasi manusia dan hukum perkawinan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan membawa dampak dalam pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI.

Pada Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya, menganut asas kesatuan kewarganegaraan, yaitu menginginkan kewarganegaraan yang sama antara suami dan istri yang kawin secara sah. Memberikan peluang kepada perempuan asing yang kawin dengan seorang laki-laki WNI untuk langsung memperoleh kewarganegaraan Indonesia.¹⁹ Namun hal ini tidak berlaku sebaliknya terhadap laki-laki WNA yang kawin dengan perempuan WNI untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tentu saja hal tersebut menimbulkan anggapan adanya diskriminasi dan pelanggaran atas asas kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, memberikan peluang dan harapan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai suami atau istri WNI yang dapat menjadi sponsor terhadap istri atau suami WNA,²⁰ dimana sebelumnya hanya suami WNI yang boleh menjadi sponsor bagi istri WNA.

Dalam penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian pada Pasal 67 ayat (1) huruf g menjadi “menggabungkan diri dengan suami atau istri WNI”, maka suami atau istri WNI dapat menjadi sponsor bagi suami atau istri WNA. Dengan menjadi sponsor maka WNA baik istri maupun suami dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas di Indonesia.

Disamping atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA yang kawin dengan WNI tidak dapat dipisahkan dari unsur penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, hal ini mengandung arti bahwa semua orang yang hidup di dunia ini, tidak ada batasan baik secara status kewarganegaraan untuk membentuk keluarga, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Hal ini dinyatakan pula pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia²¹ yakni: “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Sehingga membentuk keluarga adalah hak dasar manusia, oleh karenanya pemerintah wajib melindunginya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, UU No. 62 Tahun 1958, Pasal 7 ayat (1).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 Tahun 2006, Pasal 19 ayat (1).

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, Pasal 1 Pasal 10 ayat (1).

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang menikah berdasarkan jodoh yang ditentukan oleh Tuhan, walaupun perkawinan merupakan kehendak kedua belah pihak dan diatur berdasarkan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, negara wajib melindungi dan menjaga agar keutuhan rumah tangga warga negaranya tetap terjaga. Sebab masalah perbedaan kewarganegaraan dan keimigrasian seperti izin tinggal terhadap pasangan ataupun keturunan hasil perkawinan terkadang menjadi masalah retaknya perkawinan. Sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negaranya untuk hidup bersatu dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan.

Untuk itu pemerintah memudahkan dalam hal pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI, yaitu dapat langsung diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua tahun) dan dapat diperpanjang. Istri WNI yang sebelumnya tidak boleh menjadi sponsor bagi suaminya, saat ini sudah dapat menjadi sponsor bagi suaminya. Karena Undang-Undang Kewarganegaraan telah menghapus bentuk diskriminasi serta telah mendukung asas kesetaraan gender seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dalam pandangan hak asasi manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki hak dasar atau hak asasi sejak ia hidup di dunia atau dilahirkan ke dunia, sehingga tidak ada satu pun yang dapat merampas haknya tersebut. Pengakuan terhadap hak asasi manusia telah dimuat sebagai landasan hukum dalam konstitusi, yaitu UUD 1945. Khusus dalam hal memperoleh hak pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Maksud dari pasal ini adalah tiap-tiap warga negara Indonesia yang bekerja, berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya. Hal ini sebagai salah satu syarat negara demokrasi yang berdasarkan hukum, harus memuat hal yang berkaitan dengan penghormatan negara terhadap hak asasi manusia di dalam konstitusinya. Walaupun konstitusi mengatur hak warga negaranya, tetapi secara universal tidak menutupi hak warga negara lain untuk bekerja dan hidup layak di Indonesia tetapi dengan aturan-aturan tertentu yang diimplementasikan dalam bentuk izin.

Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka pemberian Izin Tinggal Terbatas tidak akan pernah diberikan pada istri WNI yang berperan menjadi sponsor untuk suaminya yang berkebangsaan WNA. Setiap laki-laki WNA yang kawin dengan perempuan WNI untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas maka yang bersangkutan harus memiliki sponsor dari perusahaan yang mempekerjakannya sebagai tenaga kerja asing.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peraturan di bidang keimigrasian, sebab prinsip kesetaraan gender telah membolehkan seorang laki-laki WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI untuk memiliki Izin Tinggal Terbatas atas sponsor dari istrinya. Walaupun demikian, dalam hal bekerja, laki-laki WNA tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia apabila tidak mendapatkan sponsor dari suatu perusahaan yang ingin mempekerjakannya ataupun mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menjadikan mereka sebagai investor.

Namun, kabar gembira telah datang kepada orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, dimana dalam Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011 telah memberikan peluang kepada laki-laki WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI untuk dapat bekerja dan berusaha di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang tertuang di dalam Pasal 52 huruf e yakni: Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan WNI. Oleh karena itu, ketika seorang WNA

melakukan perkawinan dengan seorang WNI, maka mereka dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk tinggal bersama selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ataupun dikonversi menjadi Izin Tinggal Tetap. Apabila melihat pada kepastian hukum yang diberikan mengenai hak dan kewajiban dari orang yang melakukan perkawinan dengan WNI di Indonesia, maka seperti pada umumnya bahwa orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atas sponsor dari suami atau istri diperkenankan untuk tinggal di Indonesia untuk jangka waktu izin tinggal terbatasnya yaitu selama 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Setelah seseorang WNA memiliki Izin Tinggal Terbatas, maka mereka mendapatkan hak untuk bekerja dan melakukan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan juga kepada Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dapat diartikan bahwa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang tersebut dijamin dengan adanya sumber penghasilan dari ayah atau ibu WNA. Perihal ini dapat dilihat pada Pasal 61 Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan bahwa: "pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya". Hal ini jelas bahwa WNA pemegang Izin Tinggal Terbatas tersebut, diberi hak bekerja oleh undang-undang dan melakukan usaha di Indonesia.

Pengertian bekerja dan melakukan usaha sebenarnya tersirat bahwa mereka dapat bekerja di sektor baik formal maupun informal, pengertian formal dan informal terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, namun undang-undang ini telah dicabut. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, mengandung unsur pekerjaan, upah dan perintah; sedangkan usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga yang melaksanakan usaha bersama atas dasar kepercayaan serta tidak berbadan hukum, pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah atau imbalan, hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan yang melakukan usaha bersama dan tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat menerima upah, imbalan atau bagi hasil.

Dapat diartikan juga bahwa mereka boleh melakukan suatu usaha baik usaha kecil maupun usaha menengah yang selama ini tidak diberi peluang untuk itu di dalam undang-undang manapun. Namun apabila ditinjau pada ulasan sebelumnya dalam hal penggunaan TKA atau izin kerja di Indonesia, adanya prinsip dalam hal penggunaan TKA seperti harus memiliki izin, orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA dan TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu waktu tertentu. Dan juga didasarkan atas prinsip selektif untuk sektor-sektor tertentu yang boleh diduduki oleh orang asing, dimana pemerintah membatasi penggunaan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri.

Dalam undang-undang ini pun tidak pernah diberi peluang bagi orang asing untuk dapat melakukan usaha kecil ataupun menengah di Indonesia, hal ini berdasarkan pengertian penanaman modal asing dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) yang menyatakan bahwa "penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri." Selain itu diwajibkan untuk berbentuk Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT. PMA), yang dipersyaratkan memasukan modal dengan sejumlah nominal tertentu sesuai dengan jenis penanaman

modalnya, jumlah yang dimasukan pun tidak sedikit. Sehingga hanya memberikan kemudahan secara perizinan keimigrasian kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada, bukan kepada orang asing untuk melakukan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Menurut Gustav Radbruch seorang filosof hukum dari Jerman, dengan istilah tiga dasar hukum atau tiga nilai hukum yang masing-masing adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, ketiga hal tersebut adalah cerminan hukum. Kepastian hukum sebagai syarat mutlak agar hukum dapat berjalan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu aturan yang mengatur sesuatu hak sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Jika ditinjau pada WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI diberikan hak untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang merupakan hak asasi manusia. Namun demikian, timbul masalah adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Keimigrasian dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini, Pasal 61 Undang-Undang Keimigrasian selain memberikan hak juga memberikan ketidakpastian hukum, karena ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Penanaman Modal. Selama ini peraturan perundang-undangan tersebut, hanya memberikan hak kepada orang asing untuk bekerja atas sponsor perusahaan, apabila warga negara asing tersebut ingin bekerja di sektor informal, maka sanksi pidana dan denda menunggu untuk dikenakan pada pemberi kerja, dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pelanggaran aturan tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Sehingga tertutup juga bagi warga negara asing untuk dapat bekerja di sektor informal.

Begitu juga dengan hak usaha yang diberikan, yakni bertindak selaku investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dengan sejumlah nilai yang diatur, tetapi tidak dengan melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia, dalam arti usaha dalam skala kecil ataupun menengah. Walaupun Undang-Undang Keimigrasian mengatur hak bekerja bagi WNA atas sponsor istri maupun hak untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, Undang-Undang Keimigrasian ini akan sulit untuk dijalankan dengan sempurna, karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Sebagai contoh, apabila seorang WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas hanya mampu bekerja di restoran dengan keterampilan seadanya, tidak memenuhi syarat-syarat tentang jabatan yang dapat diduduki dan juga tidak dinaungi suatu badan hukum. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, yang memprasyaratkan penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga, akan sulit juga bagi petugas imigrasi untuk mengawasi perilaku orang asing yang bekerja di Indonesia sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas atas sponsor suami atau istri.

Contoh lainnya terkait memiliki suatu usaha, ketika seorang WNA pemegang Izin Tinggal Sementara atas sponsor istri membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka toko kue dengan skala kecil. Mereka tetap harus mendapatkan IMTA dan dalam hal penanaman modal tersebut, masuk dalam kategori penanaman modal asing yang harus berbentuk PT PMA dengan modal yang tidak dapat dikatakan kecil. Apabila mereka tidak memiliki IMTA, maka kepada perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum oleh Kementerian atau Dinas Tenaga Kerja, sedangkan bagi WNA tersebut dapat dianggap bekerja secara ilegal dan kepadanya dapat diberikan sanksi administratif keimigrasian oleh pejabat imigrasi sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian yang dapat berupa tindakan deportasi dari wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

- I. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan campuran antar warga negara asing dengan warga negara Indonesia, diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini diatur mengenai perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam undang-undang ini selain mengatur tentang kewarganegaraan seseorang, juga mengatur mengenai masalah status anak akibat perkawinan campuran;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam undang-undang ini diatur mengenai Izin Tinggal bagi mereka yang telah melakukan perkawinan campuran dan ingin menetap di Indonesia serta hak bekerja yang diberikan oleh pemerintah bagi warga negara asing dalam perkawinan campuran.
- II. Pengaturan perkawinan campuran warga negara asing dengan warga negara Indonesia, dalam hal izin bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara umum harus mengikuti peraturan pada Bab VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 42 hingga Pasal 49 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang merupakan dasar hukum utama dalam mempekerjakan warga negara asing di Indonesia. Untuk melaksanakan penggunaan tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, diatur beberapa peraturan pelaksanaannya, yakni:
- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Perpres No. 72 Tahun 2014) sebagai pelaksanaan Pasal 49 yaitu ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping;
 - b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pelaksana Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 10 Perpres No. 72 Tahun 2014. Yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Selain harus mengikuti peraturan tersebut di atas, pemberi kerja juga harus memperhatikan tentang batasan jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing serta jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing, yang diatur ke dalam beberapa keputusan menteri ketenagakerjaan sesuai dengan kategori yang telah diatur.
- III. Perlindungan hukum terhadap warga negara asing pada perkawinan campuran dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya dalam hal pemberian hak izin bekerja, merupakan suatu penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dimana Pasal 61 Undang-Undang Keimigrasian menetapkan memberikan hak kepada warga negara asing dalam perkawinan campuran untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Namun perlindungan tersebut masih dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penafsiran karena tidak serta merta seluruh warga negara asing dalam perkawinan campuran mendapatkan izin untuk bekerja dan berusaha di Indonesia. Karena berlakunya Undang-Undang

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran. Pasal 61 Undang-Undang Keimigrasian secara tidak langsung memberikan batasan warga negara asing yang dapat bekerja dan berusaha di Indonesia adalah warga negara asing yang memiliki keahlian *skill* tertentu yang telah dikategorikan ke dalam beberapa Keputusan Menteri dan warga negara asing yang memiliki modal yang banyak. Sedangkan terhadap sebagian warga negara asing yang tidak dapat memenuhi kategori dalam jabatan-jabatan yang dapat diduduki dan syarat modal dalam hal usaha, maka akan terbentur dengan aturan-aturan tersebut, sehingga masih dapat dikatakan hak bekerja yang merupakan hak dasar sebagai manusia akan sulit untuk sebagian warga negara asing yang tidak memiliki keahlian dan modal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat bekerja dan berusaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2007.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Cetakan kedua. Bandung: Alumni, 1973.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- _____. *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13, LN. No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No. 12, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.
- _____. *Undang-Undang Tentang Keimigrasian*, UU No. 6, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, PP No. 31 Tahun 2013.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping*, Perpres No. 72 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, Permenaker No. 16 Tahun 2015.

Internet

- JDIH KEMNAKER, "Klasifikasi Peraturan/Penggunaan Tenaga Kerja Asing", terdapat di situs <http://www.naker.go.id>, di akses pada 19 Januari 2017.
- Kementerian Ketenagakerjaan, "Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Online", terdapat di situs: <http://tka-online.naker.go.id>, di akses pada 19 Januari 2017.